



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 106/Pdt.P/2023/PN. Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

- I. **RUSTAM**, Tempat Lahir di Tanjung Pinang, Tanggal 25 November 1985, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Komp. Baloi Raya blok B No. 02, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;
- II. **DIANA JUANITA**, Tempat lahir Pekanbaru, Tanggal 10 Juni 1989, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, beralamat di Komp. Baloi Raya blok B No. 02, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Christopher EF Silitonga, S.H., Advokat pada kantor CHRISTOPHER AND PARTNERS beralamat di Perum Masyeba Gading Mas, Blok A1, No. 13a, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2023, sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar Para Pemohon ;
- Telah memeriksa dan meneliti Alat bukti Surat ;
- Telah mendengar Saksi-saksi ;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya, tanggal 21 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor 106/PDT.P/2023/PN.Btm., pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK : 2171062511859006, yang

Halaman 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 30 Desember 2015;
2. Bahwa Pemohon II yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK : 2171075006899007, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 30 Desember 2015;
 3. Bahwa Para Pemohon yang identitasnya tertera sebagaimana didalam Kartu Keluarga (KK) dengan No. 2171061908090038, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 17 November 2021;
 4. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Agama Budha dihadapan Pemuka Agama yang bernama Pandita ANDI SALIM pada tanggal 24 November 2015 di VIHARA CETYA SAKYAMONI, yang beralamat di Ruko Cipta Persada blok A No. 03, Kel. Buliang, Kec. Batu Aji, KOTA BATAM. Dan telah tercatat perkawinannya tertanggal 01 Desember 2015 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Perkawinan No: 2171-KW-18122015-0002 (UNTUK SUAMI) dan (UNTUK ISTERI);
 5. Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah di karuniai seorang anak yang bernama JOCELYN LO, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 04 Juli 2012, anak ke Satu Perempuan dari Ibu DIANA JUANITA, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-28122015-0150 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 28 Desember 2015;
 6. Bahwa karena keterlambatan Pemohon saat melangsungkan perkawinan tersebut maka pada akta kelahiran Anak Pemohon hanya tercantum JOCELYN LO, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 04 Juli 2012, anak ke Satu, Perempuan Dari Ibu DIANA JUANITA;
 7. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengesahkan Anak Para Pemohon yang Bernama JOCELYN LO, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 04 Juli 2012 sebagai Anak Ke satu, Perempuan dari Ayah RUSTAM dan Ibu DIANA JUANITA;
 8. Bahwa untuk pengesahan anak pada akta kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang–Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Halaman 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Batam, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini, agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"-nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Anak Para Pemohon yang bernama "JOCELYN LO" Lahir di BATAM, pada tanggal 04 Juli 2012, jenis kelamin Perempuan, sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2171-LT-28122015-0150, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tertanggal 28 Desember 2015 sebagai Anak Ke satu, Perempuan dari Ayah RUSTAM dan Ibu DIANA JUANITA;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat Pengesahan Anak tersebut ke dalam daftar kelahiran yang kini sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Atau;

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Para Pemohon hadir kuasanya di persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171062511859006, tanggal 30 Desember 2015, atas nama RUSTAM, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171075006899007, tanggal 30 Desember 2015, atas nama DIANA JUANITA, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No 2171061908090038, tanggal 17 November 2021, atas nama RUSTAM, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama 2171-LT-28122015-0150, tanggal 28 Desember 2015, atas nama JOCELYN LO, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No 2171-KW-18122015-0002, tanggal 18 Desember 2015, atas nama RUSTAM dan DIANA JUANITA, (untuk suami), diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 160/VCSHTTT/11/2015, atas nama RUSTAM dan DIANA JUANITA, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa Fotokopi P - 1 sampai dengan P - 6 di atas telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat Bukti, Para Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Harry'S:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, RUSTAM dan DIANA JUANITA pasangan suami isteri dan mempunyai anak bernama JOCELYN LO;
- Bahwa setahu Saksi, karena keterlambatan Para Pemohon saat Pengurusan akte perkawinan, maka di akte kelahiran anak Para Pemohon hanya tercantum anak ke SATU perempuan dari IBU DIANA JUANITA;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon berkeinginan untuk mengesahkan anak Para Pemohon yang bernama JOCELYN LO sebagai anak Para Pemohon tersebut ;

2. Rachman Saputera:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, RUSTAM dan DIANA JUANITA pasangan suami isteri dan mempunyai anak bernama JOCELYN LO;
- Bahwa setahu Saksi, karena keterlambatan Para Pemohon saat Pengurusan akte perkawinan, maka di akte kelahiran anak Para Pemohon hanya tercantum anak ke satu perempuan dari IBU DIANA JUANITA;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon berkeinginan untuk mengesahkan anak Para Pemohon yang bernama JOCELYN LO sebagai anak Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi di atas, pada pokoknya Para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk meyingkaturation Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Halaman 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat Bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi Harry'S dan Saksi Rachman Saputera;

Menimbang, bahwa alat Bukti surat P-1 P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 kesemuanya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna ;

Menimbang, bahwa sedangkan Saksi Harry'S dan Saksi Rachman Saputera adalah seorang yang telah cukup umur dan dipandang cakap untuk memberikan keterangan sebagai Saksi serta telah bersumpah menurut agamanya, maka keterangannya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka secara formil harus dipandang telah terbukti hal-hal sebagaimana didalilkan dalam posita permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat Perkawinan yang sah, Hal ini secara argumentum a contrario mengandung konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan di luar atau bukan sebagai akibat dari Perkawinan yang sah, maka anak tersebut harus dipandang sebagai anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan ;

Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia pada dasarnya kedudukan anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan dapat berubah menjadi anak yang sah, sepanjang anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan itu diakui oleh ayah biologisnya, serta kedua orangtua anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan tersebut telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa Para Pemohon (keduanya) telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia dan para Pemohon telah secara tegas-tegas mengakui bahwa anak yang bernama : JOCELYN LO, lahir di Batam, pada tanggal 4 Juli 2012, merupakan anak kandung kesatu dari Para Pemohon, maka menurut hukum kedudukan anak tersebut dapat diubah menjadi anak yang sah dari Para Pemohon ;

Halaman 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan, di mana atas dasar laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengesahan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan, Pencatatan Pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa tidak terdapat ketentuan yang mengatur mekanisme atau prosedur Pencatatan Pengesahan anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan dalam hal terjadi keterlambatan pelaporan dari tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, namun demikian oleh karena persoalan pencatatan peristiwa kependudukan pada dasarnya hanyalah bersifat administratif, sementara persoalan perubahan kedudukan anak merupakan hak bagi anak yang bersangkutan, maka demi kepentingan anak, Pengadilan Negeri berpendapat, tidak seharusnya persoalan keterlambatan Pelaporan tentang Pengesahan anak seperti yang terjadi dalam perkara a quo menjadi penghalang untuk mendapatkan pencatatan dari Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil di Indonesia dan berdasarkan penetapan dari Pengadilan pelaporan pengesahan anak Para Pemohon dalam perkara a quo tetap harus segera dilakukan kepada Pejabat Pencatatan Sipil di Kota Batam, yang merupakan tempat tinggal kelahiran anak dan tempat tinggal Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, junto Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa dalam hal terjadi adanya Pelaporan Pengesahan anak, maka tugas Pejabat Pencatatan Sipil adalah membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan akta pengesahan anak ;

Halaman 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo dipandang beralasan menurut hukum, telah didukung dengan alat bukti yang cukup dan oleh karenanya harus dikabulkan untuk seluruhnya dengan sekedar perbaikan pada redaksi petitum point 2 dan 3 permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya maka dalam perkara a quo harus dinyatakan, bahwa anak yang bernama : JOCELYN LO, lahir di Batam, pada tanggal 4 Juli 2012", jenis kelamin perempuan, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran, 2171-LT-28122015-0150, tanggal 28 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam adalah anak sah dari Para Pemohon (RUSTAM dan DIANA JUANITA);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan pengesahan anak tersebut kepada Instansi Pelaksana Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam guna dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan diterbitkan akta pengesahan anak sesuai ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Permohonan ini telah dikeluarkan biaya-biaya, maka cukup beralasan hukum jika Para Pemohon dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan anak yang bernama : JOCELYN LO, lahir di Batam, pada tanggal 4 Juli 2012", jenis kelamin perempuan, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran, Nomor 2171-LT-28122015-0150, tanggal 28 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Batam adalah anak sah dari Para Pemohon (RUSTAM dan DIANA JUANITA);

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau dicatat pada register akta pengesahan anak dan diterbitkan akta pengesahan anak tersebut ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh kami :
Twis Retno Ruswandari, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Heli Agustuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Heli Agustuti, S.H.

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Administrasi	Rp100.000,00
PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah).